

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KANTOR
PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN C DALAM PEMEBERANTASAN PEREDARAN ROKOK
ILEGAL DI KABUPATEN JEMBER**

Lafadz Malik Fahlefi

NPP. 32.0533

*Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email : 32.0533@praja.ipdn.ac.id

Dosen Pembimbing: Dr. Wiredarme, S.Pd., MH.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Illegal cigarettes represent excisable goods that bypass customs procedures, thereby causing losses to state revenue. Jember Regency has given special attention to the circulation of illegal cigarettes as it not only threatens regional revenue but also poses risks to society. The Jember Regency Government is striving to eradicate the circulation of these illegal goods by establishing collaborative work patterns, specifically synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Type C Medium Customs and Excise Service and Supervision Office (KPPBC TMP C).* **Objective:** *The objective of this research is to understand the synergy between the Civil Service Police Unit and the Type C Medium Customs and Excise Service and Supervision Office in combating illegal cigarettes in Jember Regency.* **Method:** *The method used in this research is descriptive qualitative with primary and secondary data sources using the synergy theory of Najiyati and Rahmat in Rahmawati. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation.* **Results:** *The findings obtained in this research show that the communication and coordination conducted by both institutions are effective, resulting in systematic and well-organized synergy.* **Conclusion:** *The synergy between the Civil Service Police Unit and the Type C Medium Customs and Excise Service and Supervision Office in combating the circulation of illegal cigarettes in Jember Regency is effective and important to maintain. This is due to the communication and coordination system that has been implemented, which has formed strong institutional bonds.* **Keywords:** *Synergy, Satpol PP, KPPBC TMP*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Rokok ilegal merupakan salah satu barang cukai yang tidak melewati proses kepabeanan sehingga dapat merugikan pendapatan negara. Kabupaten Jember memberikan perhatian khusus mengenai peredaran rokok ilegal dikarenakan tidak hanya mengancam pendapatan*

suatu daerah tetapi juga dapat mengancam bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember sedang berusaha untuk memberantas peredaran barang ilegal tersebut, yakni membentuk pola kerja bersama lebih tepatnya Sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C). **Tujuan:** tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Jember. **Metode** yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif Deskriptif dengan sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teori sinergitas Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu komunikasi dan koordinasi yang dilakukan kedua instansi sudah baik sehingga terbangun sinergitas secara sistematis dan tertata. **Kesimpulan:** bahwa sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember sudah baik dan penting untuk dipertahankan. Hal ini disebabkan oleh sistem komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah membentuk keterikatan. **Kata Kunci:** Sinergitas, Satpol PP, KPPBC TMP C

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara produsen tembakau terbesar keenam di dunia, dengan luas lahan perkebunan tembakau mencapai 191.100 hektare pada tahun 2023, meningkat sebesar 5,38 persen dari tahun sebelumnya (BPS, 2023). Dari luasan tersebut, produksi daun tembakau nasional mencapai 237 ribu ton yang digunakan untuk kebutuhan ekspor maupun bahan baku industri rokok domestik. Rokok sebagai produk hasil tembakau termasuk dalam kategori barang kena cukai yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, khususnya dalam komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun demikian, tingginya permintaan terhadap produk rokok tidak selalu diiringi dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga mendorong maraknya peredaran rokok ilegal. Rokok ilegal merupakan hasil tembakau yang diproduksi dan diedarkan tanpa memenuhi ketentuan hukum, termasuk ketidaksesuaian dalam pelunasan pita cukai dan pelabelan produk (Pajakcom, 2022). Peredaran rokok ilegal ini menimbulkan kerugian besar terhadap penerimaan negara, mengganggu stabilitas industri hasil tembakau legal, serta menimbulkan risiko kesehatan masyarakat akibat tidak terjaminnya standar produksi.

Fenomena ini kian kompleks dengan adanya keputusan pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau sebesar 10 persen pada tahun 2024 sebagai bagian dari upaya menurunkan prevalensi merokok, khususnya pada anak-anak dan remaja (Kemensetneg, 2022). Kebijakan tersebut di satu sisi memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain turut mendorong sebagian masyarakat beralih mengonsumsi rokok ilegal karena harganya yang lebih murah dan mudah diakses. Hal ini terbukti dalam survei

nasional yang dilakukan oleh Indodata (2021), yang menunjukkan bahwa 31,64 persen dari 2.500 responden di 13 provinsi mengaku mengonsumsi rokok ilegal, termasuk di antaranya Provinsi Jawa Timur.

Kabupaten Jember, sebagai salah satu daerah penghasil tembakau utama di Indonesia, menjadi salah satu wilayah yang sangat terdampak oleh peredaran rokok ilegal. Penjualannya tidak hanya dilakukan melalui toko kelontong tetapi juga mulai merambah ke platform digital. Pada tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember (KPPBC TMP C Jember) telah memusnahkan sebanyak 1.788.200 batang rokok ilegal hasil dari 274 penindakan di wilayah Jember, Bondowoso, dan Situbondo (Republika, 2024). Angka tersebut menunjukkan bahwa upaya pemberantasan rokok ilegal masih sangat relevan dan mendesak untuk terus ditingkatkan.

Upaya penanggulangan peredaran rokok ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial maupun sektoral, melainkan memerlukan pendekatan kolaboratif lintas sektor dan bersifat lintas fungsi. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/230/1.12/2024 telah membentuk Tim Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal yang melibatkan Satpol PP dan KPPBC TMP C Jember sebagai pelaksana di lapangan. Sinergi kedua instansi ini menjadi penting, mengingat Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum, sedangkan Bea Cukai berwenang dalam pengawasan dan penindakan barang kena cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan seperti patroli, penertiban, pembinaan, dan penyuluhan. Di sisi lain, KPPBC TMP C Jember berlandaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 188/PMK.01/2016 yang mengatur tentang tugas pelaksanaan intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai. Kolaborasi antara dua lembaga ini mencerminkan bentuk sinergi kelembagaan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menekan angka peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember.

Lebih jauh, pendekatan yang digunakan dalam penanggulangan peredaran rokok ilegal kini tidak hanya mengandalkan tindakan represif semata. Perubahan pola perilaku masyarakat serta derasnya arus informasi menuntut inovasi pendekatan persuasif berbasis partisipasi sosial. Pendekatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang dampak negatif rokok ilegal, baik dari segi ekonomi, hukum, maupun kesehatan. Oleh karena itu, strategi pemberantasan rokok ilegal perlu mengintegrasikan aspek komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang berkesinambungan antara Satpol PP, Bea Cukai, serta elemen masyarakat.

Dalam konteks teoritis, penelitian ini mengacu pada konsep sinergitas kelembagaan yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (2014), yang menekankan pentingnya integrasi dari segi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antar lembaga untuk mencapai efektivitas kerja sama yang optimal. Penelitian ini memfokuskan pada bentuk dan dinamika sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Jember dan KPPBC TMP C Jember dalam upaya pemberantasan rokok

ilegal, sebagai kontribusi nyata dalam menjaga ketertiban hukum dan mendukung penerimaan negara melalui optimalisasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sinergitas antar kedua lembaga tersebut terbentuk, dijalankan, serta hambatan dan solusi yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang relevan, serta memperkaya literatur mengenai penegakan hukum berbasis kolaborasi lintas sektor di tingkat daerah

1.2. Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan usaha dalam melakukan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/230/1.12/2024 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Cukai Ilegal Tahun 2024. Peredaran dan penggunaan rokok ilegal yang semakin meluas dapat menimbulkan dampak negative baik dari segi pendapatan negara maupun dampak kesehatan bagi masyarakat. Melihat pasar rokok ilegal merupakan masyarakat berpenghasilan menengah kebawah dan anak-anak. Dalam situasi konkrit ini Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satpol PP melakukan sinergi bersama KPPBC TMP C Jember dalam menghadapi persoalan tersebut. Sehingga penyusun melakukan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Jember.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sebuah studi terdahulu pernah diusung oleh Dea Larissa pada jurnalnya yang berjudul “Sinergitas DJBC dan Kepolisian Dalam Memberantas Penyelundupan Rokok Ilegal: Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa masih maraknya penyelundupan rokok ilegal di Kota Makassar menyebabkan kerugian negara dan masyarakat secara jelas. Pelaku penyelundupan saat ini memiliki beragam modus yang bermacam-macam. Akan tetapi pada tanggal 11-19 Maret 2022 di Makassar telah ditemukan penyelundupan rokok ilegal melalui jasa ekspedisi. Namun hal tersebut dapat dicegah oleh kedua instansi lembaga berwenang yang saling bersinergi. Dea Larissa dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif (Larissa, 2022). Sedangkan menurut jurnal yang ditulis oleh Fi'aunillah dan Muchtar (2021) yang berjudul “Sudah Efektifkah Operasi Pasar Peredaran Rokok Ilegal?” menjelaskan bahwa peredaran rokok di Indonesia telah menimbulkan kerugian bagi negara, dengan kondisi permintaan masyarakat yang tinggi didukung serta didominasi oleh kondisi masyarakat ekonomi menengah kebawah mengakibatkan maraknya peredaran rokok ilegal. Hal tersebut menjadi fokus KPPBC TMP C Tegal dalam bagaimana menyikapinya. Di dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa KPPBC TMP Tegal selama 3 tahun berturut-turut telah melewati target yang ditentukan. Hal ini menyimpulkan bahwa kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh KPPBC TMP C

Tegal telah berjalan dengan efektif. Jurnal yang ditulis oleh Mohamad Hilman Fi'aunillah bersama Masruri Muchtar menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pembanding tolak ukur yang dilengkapi dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Suatu jurnal yang tulis oleh Dewi et.al. (2022) yang berjudul "Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal" disebutkan bahwa keberhasilan dalam mencapai target membutuhkan sinergi antara stakeholder yang terlibat. Di dalam jurnal tersebut menyebutkan keberhasilan sinergi antar stakeholder dapat dilihat melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Penelitian yang ditulis oleh Putri bersama rekan-rekannya menyebutkan antar stakeholder yang terlibat dalam jurnal tersebut disebutkan masih tidak maksimal. Putri bersama rekan-rekannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya menurut jurnal yang ditulis oleh Narasara dan Widyawati (2023) tentang "Pengaruh pengawasan, tarif Cukai, dan Batasan Minimum Harga Jual Eceran Terhadap Tangkapan Rokok Ilegal" disebutkan bahwa peningkatan tarif cukai dan batasan harga jual minimum eceran hingga saat ini masih belum dapat memberikan pengaruh yang sebanding terhadap banyaknya jumlah tangkapan rokok ilegal. Hal tersebut dikarenakan rokok merupakan bagian dari kebutuhan pokok bagi perokok, dan perokok sering kali hanya merasa cocok dengan beberapa jenis rokok tertentu. Sehingga sulit untuk beralih, apalagi beralih ke rokok ilegal. Narasara bersama rekannya menyebutkan pemerintah masih dapat menaikkan tarif cukai dan batasan minimum HJE dimasa yang akan datang karena hingga saat ini kenaikan tarif cukai dan batasan minimum HJE belum dapat menyelaraskan pengaruh terhadap tangkapan rokok ilegal. Penelitian yang ditulis oleh Narasara bersama rekannya menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif terhadap data-data yang diterima dari kantor Bea Cukai (Narasara & Widyawati, 2023). Menurut jurnal yang ditulis oleh Aprilliya et.al. (2023) yang berjudul "Kolaborasi Antar Aktor Dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur" tertulis bahwa dalam menangani rokok ilegal diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan dan penindakan. Di dalam jurnalnya menjelaskan bahwa dalam melakukan kolaborasi terdapat beberapa kendala yang meliputi terbatasnya sumber daya manusia, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya penegakan hukum dari tupoksi masing-masing instansi. Hal ini menjadikan sebagai penghalang dan penghambat dalam melaksanakan kolaborasi lembaga tersebut dalam pencegahan dan penindakan peredaran rokok ilegal. penelitian yang ditulis oleh Anggi bersama rekan-rekannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lalu berdasarkan penelitian yang ditulis oleh L. Joossens (2012) yang mengkaji Kebijakan perpajakan dianggap sebagai strategi paling efektif untuk mengurangi konsumsi dan prevalensi tembakau. L. Joossens (2012) menyoroti bagaimana penghindaran dan pengelakan pajak melemahkan efektivitas kebijakan tersebut, mengurangi penerimaan negara, menurunkan harga rokok bagi perokok, dan meningkatkan penggunaan tembakau menyimpulkan Cakupan global dan sifat kompleks dari perdagangan tembakau ilegal memerlukan respons internasional yang terkoordinasi, sehingga protokol yang kuat terhadap FCTC sangatlah penting.

Perdagangan tembakau ilegal merupakan masalah global yang memerlukan solusi global. Suatu jurnal yang ditulis oleh A. Nguyen (2020) menjelaskan Salah satu hambatan paling signifikan terhadap reformasi pajak dan kenaikan tarif pajak di Vietnam adalah ancaman perdagangan rokok ilegal yang dikemukakan oleh industri tembakau. Industri tersebut berpendapat bahwa kenaikan pajak akan mendorong penyelundupan, sehingga merusak tujuan kebijakan pajak dan mengganggu industri rokok domestik. Menurut studi yang ditulis oleh Nur Ihsania dan Ratih Kumala (2022) yang berjudul “Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi menyebutkan bahwa masa pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan peredaran rokok ilegal di Kota Bekasi. Namun setiap tahun penerimaan Cukai rokok terus meningkat dan tarifnya bahkan hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Pengawasan dan penindakan sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan. Nur Ihsania dan rekannya menyebutkan bahwa KPPBC TMP A Bekasi melaksanakan pengawasan dan penindakan dengan baik, namun dalam hal pengawasan masih terdapat kendala diakibatkan oleh minimnya kemampuan keterampilan pengetahuan dari petugas dan diperkeruh oleh minimnya informasi dari masyarakat. Jurnal yang ditulis Nur Ihsania dan rekannya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh S.D, Mangesha (2024) yang menganalisis dampak dari kenaikan cukai lebih dari 600% terhadap harga rokok legal dan ilegal di Ethiopia guna menilai efektivitas reformasi pajak di tengah keberadaan pasar rokok ilegal yang cukup besar. penelitian ini mengungkapkan bahwa harga rokok ilegal meningkat lebih cepat dibandingkan rokok legal. Pada tahun 2022, harga rokok ilegal rata-rata lebih mahal dibandingkan rokok legal, dan hasil ini signifikan secara statistik pada $p < 0,01$. S.D, Mangesha (2024) menyimpulkan harga rokok legal maupun ilegal meningkat setelah kenaikan cukai pada tahun 2020, dengan rata-rata kenaikan harga riil mencapai 24%. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan cukai kemungkinan berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat, meskipun terdapat pasar rokok ilegal yang cukup besar. Selanjutnya menurut studi terdahulu yang dibuat oleh Abdul Hamid (2024) tentang Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Jember memberikan keterangan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Jember melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersinergi dengan Badan Pengawas Pemilu menyelesaikan permasalahan penertiban alat peraga kampanye. Di dalam penelitiannya disebutkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam penertiban alat peraga kampanye. Hamid menggunakan metode deskriptif kualitatif. Merujuk hasil penyusunan penelitian terdahulu dapat menyimpulkan bahwa penulis mampu menunjukkan orisinalitas dan kebaruan penelitian Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Jember dari berbagai sudut yang meliputi objek, tujuan, hasil penelitian, fokus dan lokusnya namun memiliki sudut persamaan dari segi pemilihan metode penelitian.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penyusun melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dalam hal ini konteks penelitian yang dilakukan lebih terfokuskan pada sinergitas yang dibentuk oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (2014) yang memiliki dimensi komunikasi dan koordinasi. Dimensi komunikasi yang dipecah dengan indikator Robbins (2018) yaitu kejelasan pesan, komunikasi dua arah, kredibilitas, emosional, hambatan, saluran komunikasi. Dan dimensi koordinasi melalui indikator Fayol (2013) yaitu kesatuan arah, keterpaduan, sinkronisasi waktu, komunikasi efektif.

1.5. Tujuan

Tujuan ini difokuskan terhadap apa yang menjadi fokus sasaran yang ingin dicapai penyusun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana bentuk Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Jember, dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat dalam melakukan sinergi tersebut. Sehingga harapan dimasa depan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember dapat teratasi dengan baik.

II. METODE

Penyusun dalam kesempatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan metode analisis data induktif dalam menelaah Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Jember. Menurut Sugiono (2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang memposisikan penulis sebagai spektrum kunci, untuk menentukan fokus penulisan, menetapkan sumber data dan informan, memberikan poin pada kualitas data, mengolah, dan menganalisis data yang dimiliki serta memberikan kesimpulan hasil pemikiran penelitian. Menurut Sugiono (2019) juga menjelaskan penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran, menerangkan dan menjelaskan, serta menjawab dengan detail terkait isu yang akan diteliti. Dalam hal ini pengambilan data menggunakan metode kualitatif yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusun menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Jember, teori yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (2011) dalam Rahmawati (2014), hal tersebut dilakukan selain memperdalam topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sinergitas yang dilakukan selama ini berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya:

3.1. Komunikasi

Menurut Stephen P. Robbins dalam karya bukunya berjudul “Organizational Behavior” menjelaskan bahwa terdapat berbagai aspek penting komunikasi, terutama dalam konteks berorganisasi dan antar organisasi. Selanjutnya beberapa aspek yang disebutkan Robbins (2018):

3.1.1. Kejelasan Pesan

Dari hasil penelitian di lokasi, penyusun diperlihatkan bahwa kedua instansi dapat menciptakan komunikasi dua arah dengan baik, digambarkan langsung dengan kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh kedua instansi yang saling memberikan respons akan keseriusan dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal. Hal inilah yang berdampak positif dalam melakukan kegiatan operasi pemberantasan. Sehingga dari kegiatan tersebut dapat menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kedua instansi begitu intens.

3.1.2. Komunikasi Dua Arah

Dari hasil penelitian di lokasi, penyusun diperlihatkan bahwa kedua instansi dapat menciptakan komunikasi dua arah dengan baik, digambarkan langsung dengan kegiatan surat menyurat yang dilakukan oleh kedua instansi yang saling memberikan respons akan keseriusan dalam melakukan pemberantasan rokok ilegal. Hal inilah yang berdampak positif dalam melakukan kegiatan operasi pemberantasan. Sehingga dari kegiatan tersebut dapat menjelaskan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh kedua instansi begitu intens.

3.1.3. Kredibilitas

kegiatan kredibilitas pengumpulan informasi yang dilakukan merupakan bagian dari komunikasi yang dilakukan oleh kedua instansi begitu terukur dan tertata. Digambarkan dengan mekanisme pelaksanaan kredibilitas informasi dengan melakukan komunikasi bersama untuk mendapatkan hasil informasi yang valid. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam operasi pemberantasan rokok ilegal bersama.

3.1.4. Emosional

Dalam penelitian yang dilakukan penyusun dihasilkan bahwa pengaruh emosional dalam komunikasi yang dilakukan oleh petugas yang terlibat dalam kegiatan operasi bersama begitu luar biasa, petugas mampu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih terbuka dan menerima dalam kegiatan operasi tersebut melihat dari sebuah kondisi lapangan yang tidak menentu kesadaran petugas untuk selalu mengingatkan rekan tim berbuat tindakan yang kondusif.

3.1.5. Hambatan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun di lokasi bahwa dalam komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan KPPBC TMP C tidak mengalami hambatan yang berarti dikarenakan kedua instansi tersebut memiliki SOP bersama yaitu PMK Nomor 72 Tahun 2024 tentang penggunaan DBHCHT. Hal tersebut menjadi kemudahan bagi para petugas yang terlibat dan harus memahami dengan betul mengenai peraturan tersebut agar dalam pelaksanaan operasi bersama ini tidak mengalami hambatan yang berarti.

3.1.6. Saluran

Dari hasil melakukan penelitian di lapangan oleh penulis bahwa saluran yang digunakan oleh Satpol PP dengan KPPBC TMP C bervariasi, hal tersebut memberikan kemudahan bagi petugas yang terlibat dalam melakukan komunikasi di lokasi operasi. Contohnya penggunaan HT dapat menjadi solusi bagi petugas apabila berada di lokasi pedalaman untuk melakukan komunikasi, sehingga dalam pelaksanaan operasi tersebut komunikasi yang terjalin akan terus terjaga.

3.2. Koordinasi

Dalam koordinasi yang di sampaikan oleh (Fayol, 2013) terdapat beberapa indikator agar koordinasi dapat berjalan lancar dan efektif yaitu:

Kesatuan Arah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis bahwa kesatuan arah yang dilakukan untuk menjaga koordinasi oleh Satpol PP dan KPPBC TMP C sudah baik, karena dalam kegiatan operasi bersama para petugas yang terlibat memahami SOP bersama yaitu PMK Nomor 72 Tahun 2024 yang menjadi sebuah keuntungan bagi para petugas meski dibentuk oleh induk yang berbeda. Dalam peraturan tersebut sudah di jelaskan secara gamblang mengenai mekanisme pelaksanaan operasi bersama.

Keterpaduan

Dari pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis bahwa keterpaduan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP dan KPPBC TMP C begitu tertata dengan baik. Mereka memahami kewenangan masing-masing dan hal tersebut dikarenakan SOP yang dipedomani bersama yaitu PMK Nomor 72 Tahun 2024. Maka dari itu kecil kemungkinan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan memperkuat kekompakan tim bersama.

Sinkronisasi Waktu

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa sinkronisasi waktu yang dilakukan oleh Satpol PP dan KPPBC TMP C begitu luar biasa, kedua instansi melakukan koordinasi secara berkelanjutan. Contohnya dalam penentuan jadwal kegiatan operasi bersama, dalam hal ini kedua instansi terus melakukan koordinasi bagaimana kesiapan bersama dalam melaksanakan operasi bersama dikala keterbatasan personil. Dan apabila dilakukan secara mendesak maka Satpol PP meminta pendampingan setidaknya 2 orang dalam melakukan operasi pemberantasan tersebut. Hal itu menggambarkan bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Satpol PP dan KPPBC TMP C sudah baik.

Komunikasi Efektif

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa dalam melakukan koordinasi yang baik maka diperlukan komunikasi efektif. Satpol PP dan KPPBC TMP C dapat dinilai bahwa komunikasi yang dilakukan untuk menciptakan koordinasi sudah efektif. Karena melihat dari suatu fenomena pelaksanaan pencarian barang bukti dalam lokasi operasi bersama mereka selalu melakukan komunikasi berkelanjutan agar tidak terjadi penyerobotan ranah kewenangan.

3.3. Diskusi Temuan Penelitian Utama

Perbedaan otentik dan kebaruan dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut.

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat tema sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas yang terjalin antara kedua lembaga tersebut telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya

manusia dan kurangnya informasi dari masyarakat. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya oleh Dea Larissa (2022), yang mengkaji sinergi antara DJBC dan Kepolisian dalam konteks Kota Makassar, ditemukan adanya kemiripan dari segi modus operandi pelaku penyelundupan, serta urgensi kerja sama lintas sektor untuk mencegah peredaran rokok ilegal. Namun, penelitian penulis memiliki pembeda dari segi objek wilayah kajian, yaitu Kabupaten Jember, dan melibatkan aktor yang berbeda, yakni Satpol PP.

Selanjutnya, penelitian Fi'aunillah dan Muchtar (2021) yang menilai efektivitas operasi pasar oleh KPPBC TMP C Tegal menunjukkan bahwa meskipun permintaan masyarakat terhadap rokok ilegal tinggi, upaya DJBC tetap berhasil melampaui target. Hal ini sejalan dengan temuan penulis bahwa kolaborasi intensif dan operasi rutin turut berkontribusi terhadap penindakan yang berhasil. Akan tetapi, berbeda dari pendekatan kuantitatif yang digunakan Fi'aunillah dan Muchtar, penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada aspek komunikasi dan koordinasi kelembagaan.

Jurnal yang ditulis oleh Dewi et al. (2022) mengenai sinergitas stakeholder dalam pengembangan objek wisata juga memberikan perspektif penting mengenai pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam mencapai keberhasilan kerja sama antar lembaga. Penelitian penulis menguatkan temuan ini dengan menunjukkan bahwa komunikasi yang intens antara Satpol PP dan Bea Cukai menjadi landasan utama dalam pelaksanaan operasi gabungan di Jember. Namun, tidak seperti konteks pariwisata yang dibahas Dewi dkk., penelitian penulis lebih fokus pada sinergi dalam konteks penegakan hukum dan pengendalian peredaran barang ilegal.

Penelitian Narasara dan Widyawati (2023) menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai belum secara signifikan memengaruhi jumlah tangkapan rokok ilegal. Hasil ini agak kontras dengan konteks di Jember, di mana meskipun terdapat kendala, kolaborasi antara Satpol PP dan Bea Cukai tetap menunjukkan hasil positif dalam pengawasan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa selain kebijakan fiskal, faktor operasional dan sinergi antarlembaga juga memainkan peran penting dalam keberhasilan penanggulangan rokok ilegal.

Sementara itu, penelitian Aprilliya et al. (2023) yang juga mengkaji kolaborasi antara Pemda dan DJBC di Jawa Timur, memperkuat pentingnya kolaborasi kelembagaan yang juga menjadi fokus dalam penelitian penulis. Kendala seperti keterbatasan SDM dan tumpang tindih regulasi juga ditemukan di Jember, menjadikan temuan ini relevan sebagai pembanding sekaligus penguat kesimpulan bahwa perbaikan struktural dan kebijakan diperlukan dalam mendukung kerja sama lintas lembaga.

Selanjutnya, penelitian internasional oleh L. Joossens (2012) dan A. Nguyen (2020) menegaskan bahwa kebijakan pajak tembakau tidak bisa berdiri sendiri tanpa dukungan dari upaya penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal. Hal ini memberikan pijakan teoritis bahwa keberhasilan kebijakan cukai sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan sinergi antarlembaga di lapangan. Hal yang secara empirik dibuktikan dalam konteks lokal Jember melalui penelitian ini.

Adapun hasil penelitian Nur Ihsania dan Ratih Kumala (2022) di Bekasi juga menunjukkan pentingnya pengawasan dan penindakan, meskipun menghadapi keterbatasan SDM dan informasi. Ini memperkuat temuan penulis bahwa dukungan masyarakat serta pelatihan bagi petugas adalah faktor kunci dalam efektivitas pemberantasan rokok ilegal. Kemudian, temuan dari Mangesha (2024) di Ethiopia memperlihatkan bahwa meski cukai naik drastis, pasar rokok ilegal tetap eksis bahkan mengalami kenaikan harga. Ini menggarisbawahi bahwa penegakan hukum dan sinergi tetap diperlukan agar kebijakan cukai berdampak maksimalhal tersebut sejalan dengan konteks Jember.

Terakhir, studi Abdul Hamid (2024) mengenai sinergi Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye di Jember memberikan pembandingan kontekstual yang menarik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi lintas instansi di Jember memang sudah terbentuk, namun tetap dihadapkan pada tantangan implementatif yang mirip seperti yang ditemukan dalam penelitian ini.

Dengan demikian, berdasarkan studi-studi terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas dan kebaruan dari sisi lokus (Kabupaten Jember), fokus kolaborasi antara Satpol PP dan KPPBC TMP C dalam konteks penindakan rokok ilegal, serta tujuan untuk menilai sinergitas kelembagaan secara empiris. Meski metode yang digunakan serupa kualitatif deskriptif namun penelitian ini menyajikan perspektif baru yang memperkaya khazanah penelitian tentang pemberantasan rokok ilegal di tingkat daerah.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat yang didapatkan oleh penulis, keduanya terbagi kembali dengan internal dan eksternal. Dalam pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terdapat sejumlah faktor pendukung yang mempengaruhi sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Jember. Faktor internal yang menjadi pendukung utama adalah adanya kepemimpinan yang tegas, berani, dan konsisten. Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan yang kuat memiliki peran sentral dalam mengarahkan dan memastikan bahwa seluruh anggota organisasi mampu bergerak dalam satu visi yang sama. Walaupun jumlah sumber daya manusia masih terbatas, apabila didukung dengan kepemimpinan yang kuat, maka pelaksanaan kegiatan DBHCHT tetap dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, khususnya dalam bentuk dasar hukum yang jelas. Pemerintah pusat telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan DBHCHT yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan operasi bersama. Keberadaan regulasi ini berfungsi layaknya ‘otak bersama’ bagi organisasi berbeda, yaitu Satpol PP dan Bea Cukai, agar mampu bergerak dalam satu arah dan memiliki pedoman yang sama. Peraturan tersebut secara tegas mengatur mekanisme kerja sama, pembagian peran, serta kewenangan masing-

masing instansi, sehingga pelaksanaan operasi menjadi lebih terstruktur, tertib, dan saling melengkapi.

Namun, di sisi lain, pelaksanaan sinergitas juga tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mengemuka, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan jumlah personel dari KPPBC TMP C Jember. Minimnya aparaturnya dalam operasi bersama ini berdampak pada lambatnya penanganan kasus dan potensi keterlambatan dalam pengambilan tindakan di lapangan. Hal ini tentu dapat mengurangi efektivitas dari operasi yang telah direncanakan, bahkan bisa membuat hasil operasi tidak maksimal atau terkesan sia-sia karena terhambat oleh keterbatasan teknis sumber daya.

Sementara itu, secara eksternal, pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal juga menghadapi tantangan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan besar, termasuk mereka yang memiliki dukungan kekuasaan. Kepentingan politik, ekonomi, atau bahkan sosial dari kelompok tertentu dapat menjadi batu sandungan yang serius bagi penegakan hukum oleh Satpol PP maupun Bea Cukai. Ketika operasi pemberantasan bersinggungan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuatan atau pengaruh, maka risiko intervensi dan intimidasi menjadi nyata. Situasi ini menempatkan Satpol PP dan Bea Cukai dalam posisi dilematis, karena meskipun memiliki kewenangan, namun dalam pelaksanaannya dapat dibayangi oleh tekanan dari pihak eksternal yang tidak ingin aktivitas ilegal tersebut terganggu.

Dengan demikian, meskipun terdapat faktor pendukung yang kuat, baik dari sisi kepemimpinan internal maupun regulasi eksternal, tetap diperlukan strategi adaptif dan penguatan kelembagaan untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul. Sinergitas yang terjalin antara Satpol PP dan Bea Cukai perlu terus ditingkatkan, tidak hanya dalam aspek koordinasi teknis, tetapi juga dalam membangun ketahanan menghadapi tantangan eksternal yang kompleks.

IV. KESIMPULAN

Sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C sudah optimal. Karena melihat dari indikator yang menjadi tolak ukur keberhasilan sinergitas tersebut telah terlaksana dan tertata dengan baik.

Dalam pelaksanaan di lapangan terdapat faktor pendukung dalam melaksanakan operasi bersama diantaranya, kepemimpinan yang tegas dan berani sehingga berani mengambil kebijakan serta menjalankan program. Selanjutnya didukung dengan regulasi bersama yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melakukan operasi bersama sehingga memberikan kemudahan dalam untuk menyelaraskan pola kerja operasi bersama. Dan terdapat pula faktor penghambat yakni keterbatasan personil KPPBC TMP C dalam melakukan operasi bersama sehingga dapat menghambat pelaksanaan program operasi bersama, serta tekanan kelompok kepentingan dalam melakukan operasi bersama yang dapat mengganggu stabilitas pelaksanaan program.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu waktu dan operasional penelitian. Penelitian ini juga dilaksanakan pada satu lokus sebagai

studi kasus yang dipilih berdasarkan teori sinergitas oleh Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati (2014).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penyusun menyadari bahwa masih terlalu awal temuan penelitian maka penyusun menyarankan Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember diharapkan mampu mempertahankan sinergi yang telah terbentuk dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Jember.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suhajar Diantoro, M.Si selaku Pelaksana Tugas Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Bapak Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd selaku Dekan Fakultas Perlindungan Masyarakat; Ibu Dr. Dra. Eva Eviany, M.Si selaku Ketua Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong; Bapak Dr. Wiredarme, S.Pd, M.H selaku Dosen Pembimbing yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing sekaligus mengarahkan dalam proses penyusunan Skripsi ini; Bapak/Ibu Dosen Pengajar, Pelatih, dan Pengasuh serta seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri; Bapak dan Ibu tercinta Ngatimin dan Nurin Maria Ulfa; Rekan-rekan Praja Angkatan XXXII khususnya rekan bimbingan Skripsi; Rekan-rekan praja Biro Umum; dan semua orang yang telah berkontribusi memberikan nasihat dan semangat terkait penulisan Skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amir, F., Malik, I., & Yahya, M. (2022). Sinergitas Pemerintah Kota Makassar Dalam Pemberdayaan Anak Jalanan. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 3(6), 1877-1887. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/download/10512/5796>
- Anggraeni, D., & Damayanti, N. (2022). Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 1(2), 188-196. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/view/74712>
- Aprilliya, A. D., Kamariyah, S., & Mustofa, A. (2023). Kolaborasi antar Aktor dalam Penanganan Peredaran Rokok Ilegal di Provinsi Jawa Timur. *Soetomo Administrasi Publik*, 501-512. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sap/article/download/7265/3412>
- Baidhowah, A. R. (2019). Pajak Tembakau: Permasalahan Produksi Rokok Ilegal Di Indonesia. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 17-34. <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTP/article/view/631>
- Darmawan, D. (2022). Studi pada perilaku pembelian rokok tanpa cukai berdasarkan harga dan citra merek. *Jurnal Industri Kreatif dan Kewirausahaan*, 5(2). <https://jurnal.usahid.ac.id/index.php/kewirausahaan/article/view/1314>
- Divino, J.A, et al (2024). Effects of the illicit market on the price elasticity of cigarette consumption in Brazil. *Tobacco Control*. DOI: 10.1136/tc-2022-057787

- Ihsania, N., & Kumala, R. (2021). Pengawasan dan Penindakan Rokok Ilegal pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea cukai Tipe Madya Pabean A Bekasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(4), 418-427. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2947>
- Narasara, G. D. R., & Widyawati, D. (2023). Pengaruh Pengawasan, Tarif Cukai, Dan Batasan Minimum Harga Jual Eceran Terhadap Tangkapan Rokok Ilegal. *Bina Ekonomi*, 27(2), 124-140. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/6002>
- Nguyen, A (2024). Tobacco excise tax increase and illicit cigarette consumption: evidence from Vietnam. *Eastern Mediterranean Health Journal*. DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055301
- Joossens, L (2024). From cigarette smuggling to illicit tobacco trade. *Tobacco Control*. DOI: 10.1136/tobaccocontrol-2011-050205
- Kuaniasih, D et al (2024). Sosiologi Pemerintahan. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&use_r=OpOYHiYAAAAJ&sortby=pubdate&citation_for_view=OpOYHiYAAAAJ:5MTHONV0fEkC
- Madjid,U (2021). Manajemen Sumber Daya Aparatur di Era Reformasi Birokrasi https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&use_r=OpOYHiYAAAAJ&citation_for_view=OpOYHiYAAAAJ:XvxMoLDsR5gC
- Oktavianto, D. W. (2021). Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Sebagai Akibat Dari Kenaikkan Cukai Sebesar 23% (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya). <http://repository.ub.ac.id/185314/>
- Pardosi, R. O. A. G. (2023). Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Dalam Perumusan Kebijakan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2), 75. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/61/pdf>
- Perdana, Y. D. P., Hajir, I. J., Satoto, I., Indriasari, S., & Qomariah, N. (2024). Penentuan Strategi Pemasaran Hasil Tembakau Di Tengah Naiknya Tarif Cukai Dan Peredaran Rokok Ilegal. *Jurnal Mahasiswa Entrepreneurship (JME)*, 3(1), 78-86. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/jme/article/view/4136>
- Putri, N. R. Y. (2022). Sinergitas Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Lahat (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/9147/>
- Rahmawati, F., Sulistiyanto, S., & Saptono, E. (2020). Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Dengan Tni Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan. *Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan*, 6(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/335343045.pdf>
- Rahmawati, T. (2014). Sinergitas stakeholders dalam inovasi daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)) (Doctoral dissertation, Brawijaya University). <https://www.neliti.com/publications/79007/sinergitas-stakeholders-dalam-inovasi-daerah-studi-pada-program-seminggu-di-kota>

- Susanti, P. (2021). Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C (Studi Di Kota Tembilahan Indragiri Hilir) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). <https://repository.uir.ac.id/12203/>
- Susanti, S. T. P., Wulandari, S., & Lukito, C. (2024). Prinsip Good Corporate Governance dalam Penindakan Rokok Ilegal. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-67. <http://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/3089>
- Syamsuddin, R. A. (2020). Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong Dalam Penertiban Pedagang Kakilima (PKL) Di Pasar Serpong. *Jurnal Semarak*, 3(1), 1-19. <https://www.researchgate.net/profile/Rahmi-Syamsuddin-2/publication/339591480>
- Triono, D. (2017). Analisis dampak tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara dan produksi tembakau domestik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 1(1), 124-129. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/177>

